



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144
Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
NOMOR: 10808 /KPTS/SM.220/I.9.2/12/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR AGROBISNIS
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan peran Politeknik Pembangunan Pertanian dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya, maka perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan mendorong pengembangan dalam bidang kewirausahaan melalui inkubator agrobisnis;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut surat Kepala Pusat Pendidikan BPPSDMP tentang penyelesaian dokumen inkubator bisnis Nomor: B-32786/TU.020/I.3/11/2022
- c. bahwa berdasarkan sarana prasarana dan ketersediaan sumberdaya manusia di Polbangtan Malang, memiliki potensi dalam pendirian Inkubator Agrobisnis pada *Teaching Factory* Polbangtan Malang,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Polbangtan Malang tentang pembentukan dan Struktur Organisasi Pusat Inkubator Agrobisnis pada *Teaching Factory* Polbangtan Malang
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Nomor :08 tahun 2012 tentang KKNI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 13 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144

Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
9. Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/SM.220/I/08/2016 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;
10. bahwa sebagai tindak lanjut surat Deputy Bidang Penguatan dan Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Republik Indonesia Nomor: B/47F2.1/P1.01.00/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pengumuman Jadwal Pengisian Borang Kinerja Inovasi secara online, maka perlu membentuk Pusat Inkubator Bisnis sebagai salah satu item Kinerja Inovasi Perguruan Tinggi dan mendukung hilirisasi seluruh hasil riset di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang,
11. Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang *Teaching Factory/Farm* di insitusi pendidikan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian
12. Peraturan Menteri Pertanian No.11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 23/Kpts/Sm.220/I/03/2020 Tentang Pedoman Proses dan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 309/M/XI/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian;
17. Surat Menpan RB No. B-311/2018 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;

Memperhatikan : DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun 2022 Nomor SP DIPA-018.10.2.417409/2022 Tanggal 17 November 2021;



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144

Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang tentang Pembentukan Inkubator Agrobisnis Pada Unit *Teaching Factory* (TEFA) Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
- KEDUA : Membentuk Inkubator Agrobisnis pada Unit TEFA Polbangtan Malang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: di Malang
Tanggal: Desember 2022

DIREKTUR

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MALANG,



SANDIYA BUDHI UDRAYANA
NIP 196905111996021001

Tembusan:

1. Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian
2. Pertinggal